KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

JALAN TAMAN SUROPATI NO. 2 JAKARTA 10310
TELEPON (021) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (021) 3145374
www.bappenas.go.id

Nomor : 707 /P.01/05/2020 8 Mei 2020
Lampiran : Satu set
Hal : **Undangan kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Perencana**

Yth.
1. Kepala Kepegawaian Daerah/BPSDM/Organisasi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Para Pejabat Fungsional Perencana Provinsi/Kabupaten/Kota.

di tempat

Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, maka Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Pusbindiklatren Bappenas) selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perencanabekerjasama dengan Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia (PPPI) akan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri PAN dan RB dimaksud melalui *Video Conference* Zoom Pusbindiklatren.

Sasaran utama dari kegiatan sosialisasi adalah Para Pengelola Kepegawaian/Pengembangan Sumber Daya Manusia/Organisasi serta Pejabat Fungsional Perencana di Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya dapat menghadiri kegiatan sosialisasi jabatan fungsional perencana tahun 2020 yang akan diselenggarakan pada:

hari, tanggal : Rabu, 20 Mei 2020
waktu : 09.30 – 12.00 WIB (mohon waktu dapat menyesuaikan)
tempat : Ruang Meeting Zoom Pusbindiklatren

Selanjutnya untuk konfirmasi kehadiran, dapat mengisi dan men-*submit* formulir sosialisasi pada laman https://bit.ly/sosialisasi-jfp paling lambat tanggal 12 Mei 2020. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bidang Pembinaan dan Pengembangan JFP, dengan Sdr. Ivan Budi Susetyo di nomor HP. 0813-3038-4004 dengan alamat email ivan.susetyo@support.bappenas.go.id.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kesediaannya, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan,
dan Pelatihan Perencana

Guspika

Tembusan:
1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.